



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> : Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B-1/1806/HK.02/XI/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

14 November 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat
 Nomor : B-1/1806/HK.02/XI/2022
 Tanggal : 14 November

**ANALISIS KESESUAIAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

NO .	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131)	Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1263)	Materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sejajar.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.05 - 2013 tanggal 21 Oktober 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
 NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.05-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

21 Oktober 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

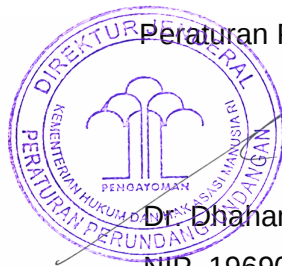
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/1008/HK.02/IX/2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909011993031001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 10 Oktober 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.

Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/1008/HK.02/IX/2022 tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada 10 September 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Ketenagakerjaan:
 - B. Sekretariat Kabinet:
 - C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
 - D. Sekretariat Kabinet:
 - E. Kementerian Hukum dan HAM:
 1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 3. Reni Oktri, S.H.
 4. Amir Muzaqi, S.H.
 5. Febrina Suci D. S., S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

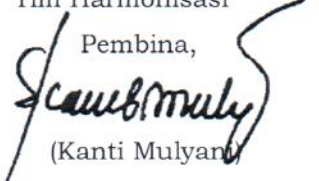
Jakarta, 10 Oktober 2022

Pemrakarsa,


(Reni Mursidayanti)

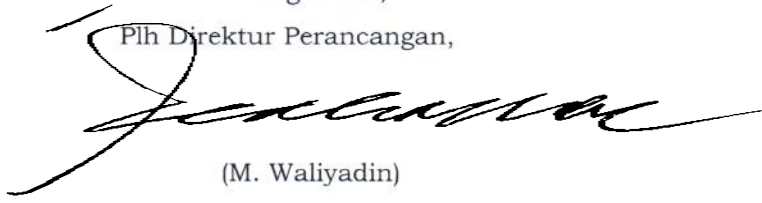
Tim Harmonisasi

Pembina,


(Kanti Mulyanti)

Mengetahui,

Plh Direktur Perancangan,


(M. Waliyadin)



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pakaian dinas bagi pejabat fungsional pengantar kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR
KERJA.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

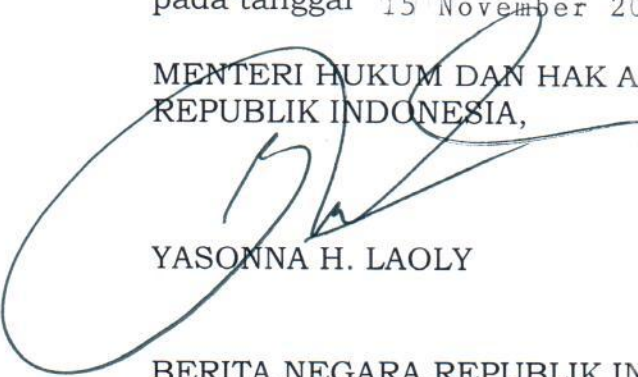
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1155

- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x lebar 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

c. Tanda jenjang jabatan ahli madya



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang ahli madya;
- 2) terdapat 3 (tiga) buah belah ketupat berwarna emas; dan
- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

d. Tanda jenjang jabatan ahli utama



- 1) dipakai Pengantar Kerja jenjang ahli utama;
- 2) terdapat 4 (empat) buah belah ketupat berwarna emas; dan
- 3) bahan kain berwarna hitam dengan ukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter).

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH